

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Telepon (0531) 21426 SAMPIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR: 421.2/ 3,990./DIKDAS/2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KRISTEN SAMPIT KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWAR!NGIN TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa pihak swasta dan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa inisiatif pihak swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat dukungan;
 - bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta, perlu diberikan persetujuan kepada yayasan/lembaga penyelenggara sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan;
 - d. bahwa persetujuan berupa ijin operasional sekolah swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 037/A/U/19982 tanggal 22 November 1982 tentang Pembinaan Sekolah;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 24).

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Pebruari 1983 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
 - 2. Surat Yayasan Pendidikan Kristen Maranatha Sampit Nomor : 421.2/870/77/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013
 - 3. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Nomor: 870/494/TU/2013, tanggal 30 Oktober 2013.
 - 4. Rekomendasi Camat Mentawa Baru Ketapang Nomor: 870/380/MBK-ADM/2013/2013. tanggal 6 November 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KRISTEN SAMPIT.

Pertama

Memberikan Ijin Operasional Kepada Sekolah Dasar Swasta Kristen Sampit dengan data sebagai berikut:

Nama

: Sekolah Dasar Kristen Sampit.

Status

: Swasta

Penanggung Jawab : Yayasan Pendidikan Kristen

Alamat

3 Jl. S. Parman N0 27 Kecamatan Mentawa Baru

Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur

Kedua

Pihak penanggung jawab/pengelola/yayasan bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional Sekolah Dasar Kristen Sampit dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , dan tidak menuntut perubahan status Sekolah Dasar Kristen Sampit menjadi Sekolah Dasar Negeri, kecuali Pemerintah yang menghendaki;

Ketiga

Pihak penyelenggara pendidikan Kepala Sekolah Dasar Kristen Sampit yang ditetapkan oleh penanggung jawab menyampaikan laporan pendidikan secara rutin dan berkala kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan tembusan yang

Keempat

Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat ditinjau dan dicabut kembali apabila dalam perkembangan di kemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth:

Bupati Kotawaringin Timur di Sampit;

2. Dirjen Peningkatan Mutu Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

4. Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur di Sampit;

a. Kabag Keuangan;

b. Kabag Kesra;

b. Kabag Hukum;

c. Kabag Ekobang;

5. Camat Mentawa Baru Ketapang;

6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Mentawa Baru Ketapang.